

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang begitu banyak mengatur hukum untuk menertibkan dan menentramkan kehidupan perseorangan maupun kelompok yang dinamakan masyarakat. Jika tidak ada hukum yang memberikan batasan pola perilaku masyarakat, maka akan menimbulkan masalah.

Saat ini kasus pemerkosaan sangat marak dan tentunya menjadi keresahan bagi masyarakat karena kasus tersebut telah melanggar hak dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Tindak pidana pemerkosaan akan membawa banyak masalah dan penderitaan di masyarakat. Tidak hanya terhadap kaum wanita yang sudah dewasa, tetapi juga banyak terjadi pemerkosaan terhadap anak dibawah umur.

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian dicabut dengan diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diberikan hak istimewa dan otoritas khusus untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat secara independen dengan menetapkan peraturan daerah yang berasal dari hukum Islam (*Qanun* Aceh). Sesuai dengan otoritas khusus, pembentukan *qanun* bertujuan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap penduduk Aceh, termasuk anak-anak di wilayah administrasi.<sup>1</sup>

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di dalamnya mengandung hak-hak anak yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Hal Ini sesuai dengan pemahaman bahwa setiap

---

<sup>1</sup> Zainal Abidin, dkk, *Analisis Qanun Qanun Aceh berbasis Hak Asasi Manusia*, (Demos: Jakarta, 2011), hlm 61

anak yang lahir di dalam dirinya telah melekat harkat dan martabat seperti manusia sempurna yang mengharuskannya untuk mendapatkan hak-haknya.<sup>2</sup>

Pemberian hak-hak anak dapat diimplementasikan dalam bentuk pendidikan, kesejahteraan hidup dan pertumbuhan, perlindungan kekerasan dan perlindungan lainnya yang dapat memacu perkembangan anak secara adil.

Seorang anak adalah penerus untuk keberlanjutan suatu bangsa, jika generasi berikutnya baik, bangsa juga akan hidup dengan baik tetapi sebaliknya jika generasi berikutnya hancur, maka hancur pula bangsa itu. Oleh karena itu sangat penting peran generasi berikutnya dan hal yang wajar jika seorang anak harus diberikan perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus.

Kejahatan seksual seperti ini tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang dapat memberikan peluang bagi manusia atau pelaku untuk berkomunikasi dan melakukan kejahatan seksual, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan keluarga..

Mengingat bahwa pemerkosaan masuk sebagai kategori kejahatan seks dalam hak-hak perempuan, ia juga dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik yang memiliki dampak lebih lanjut pada non fisik. Itu sangat akumulatif bahkan dapat memiliki efek ganda bagi korban kejahatan kekerasan seksual.<sup>3</sup>

Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) mengatur kejahatan pemerkosaan yang dimasukkan ke dalam kategori *jarimah zina* disertai dengan ancaman dan paksaan (*al-wat'u bi al-ikrah*) dan sanksi untuk pelaku pemerkosaan diancam dengan hukuman *Had*. Sedangkan pada korban beberapa ulama

---

<sup>2</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2015), hlm 1

<sup>3</sup> Muhammad Irfan, Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas hak asasi perempuan)*, (Refika Aditama: Bandung, 2011)

berpendapat bahwa tidak adanya hukuman yang dijatuhkan karena persetujuan secara dipaksa.

Pada permasalahan perkosaan terhadap anak, penentuan sanksinya dilihat terlebih dahulu si pelaku perkosaan terhadap anak tersebut *muhsan* atau *ghair muhsan*, barulah dijatuhkan sanksi.

Di Aceh, pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayat* mengatur kejahatan-kejahatan seksual menjadi tiga kategori, yaitu :

- a) *Jarimah* zina yang diatur dalam pasal 37 - 45;
- b) *Jarimah* pelecehan seksual diatur dalam pasal 46 dan 47; dan
- c) *Jarimah* pemerkosaan yang diatur dalam pasal 48 – 56

Berdasarkan permasalahan di atas, saya melihat adanya sedikit perbedaan dalam bentuk hukuman berdasarkan hukum pidana Islam dan hukum yang berlaku di Aceh yang saat ini menggunakan *Qanun* berdasar dari sumber hukum Islam. Saya tertarik untuk membahasnya lebih dalam, maka dari itu saya mengambil judul **“SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR PADA QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM Analisis Putusan (Nomor 16/JN/2020/MS.Idi)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka dirumuskanlah pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur pada putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Idi ?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Idi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur?

3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur pada putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Idi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Idi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan bermanfaat khususnya bagi penulis dan rekan mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam, umumnya bagi pembaca dan akademisi.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pejabat penegak hukum setempat untuk penyempurnaan regulasi dalam menyeimbangkan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur untuk memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.

### E. Kerangka Pemikiran

Para ulama Ushul Fiqh mendefinisikan Hukum sebagai sesuatu yang dikehendaki oleh *Syari'* الشارع (pembuat hukum) yaitu Allah. Kehendak *Syari'* tersebut dipaparkan dalam alQur'an yang diperjelas oleh hadits-hadits Nabi.

Adapun *Maqashid al Syari'ah* (tujuan Allah menciptakan hukum) yaitu untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat.

Imam al-Gazali merumuskan kata *al-Maslahah* dengan *الاصول الخمسه* (prinsip yang lima) yaitu<sup>4</sup>:

- a. Memelihara agama ( حفظ الدين )
- b. Memelihara jiwa حفظ انفس
- c. Memelihara akal حفظ العقل
- d. Memelihara keturunan حفظ النسل
- e. Memelihara harta حفظ المال

Lima hal yang dipaparkan di atas menjadi pokok dalam *Maqashid al-Syari'ah* yang diurutkan berdasarkan kepentingan. Seumpama dalam permasalahan seorang perempuan yang diperkosa dengan ancaman mati, terjadilah perbenturan antara memelihara jiwa dengan memelihara kehormatan (*nasl*). Maka yang didahulukan adalah kepentingan memelihara jiwa atau nyawanya.<sup>5</sup>

Adapun perintah untuk memelihara diri sendiri dan keluarga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat sebagai berikut:

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار او قودها الناس والحجارة عليهما لمنكة غلاظ  
شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون

*“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*. (Q.S At-Tahrim : 6)<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Kencana Predanamedia grup : Jakarta,2008), h., 232.

<sup>5</sup> Ibid, h., 239.

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Pemeriksaan dalam hukum Islam termasuk kepada kategori zina, yang tentunya harus dihindari oleh umat Islam beserta keturunannya. Hal itu dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

والْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَالْيَقُولُوا اقْوَالًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (Q.S Annisa :9)<sup>7</sup>.

Hukum pidana dalam syariat Islam disebut ‘*jinayah*’ yang mencakup perbuatan yang dilarang (*jarimah*) meliputi perbuatan yang merugikan maupun tindak kriminal.<sup>8</sup> Objek pembahasan *fiqh jinayah* ada dua, yaitu tindak pidana (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*).

Menurut Imam Al-Mawardi mengenai *jarimah* itu adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara*’, hukumannya ditetapkan oleh Allah dengan *had* atau *ta’zir*”.

Abdul Qadir Audah berpendapat mengenai pengertian dari *uqubah* yaitu hukuman sebagai pembalasan atas tindakan yang melanggar ketentuan *syara*’ yang ditetapkan dengan tujuan demi kemaslahatan masyarakat

Tujuan pidanaan di dalam hukum pidana Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Menekankan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan pidananya.
- b. Pendidikan sosial yang mendidik masyarakat agar tidak mengikuti jejak pelaku kejahatan sebelumnya
- c. Melindungi kepentingan korban

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

<sup>8</sup> Syahrul anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2010), h.70

Yang paling penting dari tiga tujuan di atas yaitu tentang Pendidikan hukum (*law education*) yang mengandung aspek preventif dan represif. Pendidikan hukum secara preventif artinya pengendalian dan pencegahan bagi anggota masyarakat yang belum pernah melakukan tindak pidana agar tidak terjerumus kepada perbuatan pidana. Sedangkan Pendidikan hukum secara represif artinya mendidik para pelaku kejahatan agar tidak mengulangi tindak pidana yang telah diperbuat.<sup>9</sup>

Tindak pidana (*jarimah*) jika dilihat berdasarkan bentuk hukuman dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya:

1. *Jarimah Hudud*, yang merupakan *jarimah* dengan dijatuhi hukuman *had* yang merupakan hak Allah dan tidak dapat ganggu gugat oleh individu atau negara. *Jarimah hudud* terbagi menjadi tujuh bagian, diantaranya: *Jarimah zina*, *Jarimah qadzaf* (menuduh zina), *Jarimah syurbul khamr* (minum-minuman keras), *Jarimah* pencurian, *Jarimah hirabah* (perampokan), *Jarimah riddah* (keluar dari agama Islam), dan *Jarimah al Bagyu* (Pemberontakan)
2. *Jarimah qishash* dan *diat*, yang merupakan *jarimah* dengan dijatuhi hukuman *qishash* atau *diat* yang merupakan hak asasi manusia (individu) yang dapat dimaafkan atau dibatalkan oleh korban dan walinya. *Jarimah qishash* dan *diat* dibagi menjadi dua bagian,, yaitu pembunuhan dan penganiayaan.<sup>10</sup>
3. *Jarimah ta'zir*, yang merupakan *jarimah* dengan hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'* dan untuk sistem pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* (pemerintahan). *Jarimah ta'zir* terbagi menjadi empat bagian, diantaranya:
  - a. Hukuman *ta'zir* mengenai tubuh, bentuk hukuman adalah hukuman mati dan jilid (dera);
  - b. Hukuman *ta'zir* mengenai kemerdekaan seseorang, bentuk hukumannya

<sup>9</sup> Op. cit, h.95

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2016), h.xi



- yaitu penjara dan pengasingan;
- c. Hukuman *ta'zir* mengenai harta, bentuk hukumannya yaitu denda dengan berbentuk uang atau emas, penyitaan harta, penghancuran barang; dan
  - d. Hukuman penyesuaian yang ditetapkan oleh *ulil amri* (pemerintahan) untuk ketertiban dan kemanfaatan umum.<sup>11</sup>

Pemeriksaan di dalam hukum pidana Islam termasuk kepada *jarimah hudud* yaitu *jarimah zina* yang masuk kepada unsur (persetubuhan karena dipaksa). Oleh karena itu tidak dibebankan kepada korban satu hukuman apapun karena apabila seorang laki-laki memaksa wanita berzina atau sebaliknya maka tidak ada hukuman had untuk orang yang terpaksa melakukan itu,<sup>12</sup> sedangkan si pelaku tindak pidana dikenakan hukuman had.

Dalam hukum pidana Islam tidak ada aturan khusus mengenai hukuman pelaku yang memperkosa wanita di bawah umur atau dewasa, hukumannya setara sama yaitu hukuman *Had*, sedangkan *Qanun Aceh* mengatur hukuman yang berbeda bagi pelaku yang memperkosa perempuan dewasa, dan pelaku yang memperkosa anak di bawah umur.

Tiga masalah pokok dalam hukum pidana berpusat pada tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, juga permasalahan pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana berkaitan dengan kriminalisasi yaitu sebagai langkah proses penetapan bagi perbuatan apapun yang pada mulanya bukan tindak pidana untuk kemudian menjadi tindak pidana.<sup>13</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*" yang terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straff* memiliki makna pidana, *baar* ditafsirkan dengan kata dapat atau boleh, dan *feit* yang artinya perbuatan. Istilah *strafbaarfeit* juga berkaitan dengan kata

---

<sup>11</sup> Ibid, h.258

<sup>12</sup> Ibid, h.22

<sup>13</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Setara Press: Malang, 2016), h.57.



hukum yang merupakan terjemahan Bahasa Belanda juga dari kata “*recht*”.<sup>14</sup> Jadi, tindak pidana adalah peristiwa yang dapat dihukum atau tindakan yang dapat dipidana.

Menurut Simons Tindak pidana adalah tindakan hukum yang terancam pidana dan kesalahan dikenakan hanya kepada orang yang bisa bertanggung jawab.

Van Hamel berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan seseorang yang diperbuat dengan kesalahan dan patut untuk dipidanakan.

Jonkers dan Utrech merumuskan pandangan Simons mengenai pengertian tindak pidana yang meliputi:

- a) Tindakan itu bertentangan dan diancam pidana oleh hukum,
- b) Tindakan dilakukan oleh orang yang bersalah dan bisa bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan.<sup>15</sup>

Dapat dipidanakannya suatu perbuatan perlu adanya seseorang (alamiah atau badan hukum) yang melakukan tindakan yang ancamannya pidana itu, yang juga disebut pelaku tindak pidana. Tetapi biasanya dalam hal kejahatan rumusan delik memuat sedikit tentang keadaan jiwa si pelaku pada saat melakukan perbuatan itu. Bagian yang terkait dengan pelaku disebut bagian subjektif. Sedangkan bagian yang berkaitan dengan situasi dan kondisi di luar pelaku pada saat perbuatan itu terjadi dinamakan bagian objektif.<sup>16</sup>

Sistem pelaksanaan hukum pidana (*jinayat*) di Aceh memiliki landasan yuridis yang jelas tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan *lex specialis* yang mana kedudukan *Qanun* berbeda dari regional lain yang ada di Indonesia yang pada saat ini

---

<sup>14</sup> Adami Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2011), h.69

<sup>15</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Deepublish: Yogyakarta), h. 69

<sup>16</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Binacipta: Indonesia, 1984), h. 108

diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Keistimewaan yang dimiliki Aceh hampir di seluruh sistem kehidupan diantaranya adat dan keagamaan, Pendidikan, juga dalam penetapan kebijakan pemerintahan. *Qanun* Aceh wajib ditaati secara penuh oleh penduduk Aceh yang beragama Islam, sedangkan penduduk non Muslim menaati *Qanun* yang bersifat non syariat disamping menaati KUH Pidana yang berlaku secara Nasional.<sup>17</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerkosaan ditafsirkan dengan paksaan, kekerasan, gagah, kuat, dan perkasa. Jika diuraikan lebih jelas pemerkosaan merupakan tindakan kejahatan seksual disertai paksaan, ancaman dan kekerasan yang tergolong ke dalam tindakan melanggar hukum. Dari sisi kriminologis Darma Weda memaparkan bahwa pemerkosaan yang secara lazim yaitu dengan masuknya penis ke dalam vagina secara paksa, tetapi bisa saja yang dimasukkan ke dalam vagina ataupun anus korban itu benda seperti jari, kayu, dan botol.<sup>18</sup>

Menurut Lyness pemerkosaan terhadap anak termasuk juga ke dalam penganiayaan yang dikategorikan berdasarkan identitas pelaku, diantaranya:

- a) *Familial Abuse*, yaitu antara korban dan pelaku perkosaan ada hubungan darah (keluarga),
- b) *Extra Familial Abuse*, yaitu pemerkosaan yang terjadi di mana pelaku berasal dari luar keluarga.<sup>19</sup>

## F. Problem Statements

1. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur pada *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam pasal 50 yang terdiri dari beberapa unsur, diantaranya:

<sup>17</sup> Kamarusdiana, *Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, (FSH UIN: Jakarta), h.

<sup>18</sup> Muhammad Irfan, Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas hak asasi perempuan)*, (Refika Aditama: Bandung, 2011), h. 44

<sup>19</sup> Ivo Noviana, *kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya*, (Puslitbang Kesos RI: Jakarta, 2015)

- a. Unsur “*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan*” berarti setiap orang dari semua kalangan apapun jenis kelamin atau status sosialnya, yang melakukan *jarimah* pemerksosaan dengan cara disengaja.
  - b. Unsur “*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak*”. pasal 48 membahas mengenai tindak pidana pemerksosaan yang dilakukan secara disengaja, pada pasal 50 ini diperjelas dengan kata “*terhadap anak*”. Yang berarti tindak pidana pemerksosaan itu dilakukan kepada anak. Dalam pasal 1 ayat 40 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan “Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah”.
  - c. Unsur “*diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan*”. Pelaku tindak pidana peerksosaan terhadap anak di bawah umur akan dikenakan sanksi yang setimpal seperti yang dipaparkan di atas, atau bisa ditambah dan dikurangi tergantung pertimbangan dan keputusan hakim pada saat penjatuhan *uqubah* (hukuman).
2. Pada putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Idi mengadili kasus mengenai tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur yang diperbuat oleh T.M. Yusuf Alias Tengku Sop bin Hasballah terhadap korban yang berumur 16 tahun. Dalam putusan itu T.M Yusuf Alias Tengku Sop bin Hasballah dijerat pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan dijatuhi hukuman dengan *uqubat ta’zir* penjara selama 150 (seratus lima puluh bulan).
  3. Hukum pidana Islam mengatur tindak pidana pemerksosaan terhadap

anak di bawah umur ke dalam unsur “persetujuan yang diharamkan” *الوطء المحرم* dengan kategori “persetujuan dengan adanya syubhat”. Para ulama bersepakat bahwa tidak ada hukuman had bagi wanita yang dipaksa melakukan perzinaan. Karena keadaan tersebut tergolong keadaan darurat bagi si korban. Sedangkan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur diberlakukan hukuman sebagai berikut:

- a. Pelaku yang belum menikah (*ghair muhsan*) : dera atau cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun;
- b. Pelaku yang sudah menikah (*muhsan*) : dera atau cambuk seratus kali dan juga rajam.<sup>20</sup>

#### G. Penelitian Terdahulu

Dengan maraknya kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, mendorong berbagai kalangan untuk membahasnya baik berbentuk artikel maupun penelitian. Setelah melakukan penelusuran pustaka ada beberapa penelitian yang membahas tentang pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, diantaranya:

Miftah Nur Chairil dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2018/PTJMB tentang Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Pengadilan Tinggi Jambi” yang membahas dasar putusan Hakim dan penerapan sanksi terhadap para pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Jambi yang ia analisis, ia juga memaparkan perbandingan mengenai sanksi kepada pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Mohammad Wafiq Hasbi melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemerkosaan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA)” di

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2016), h. 28

dalamnya membahas hak-hak anak dalam Islam, *maqashid al-syari'ah* dan dalam hukum perlindungan anak lebih dipertajam dengan analisis Undang-Undang Perlindungan Anak atas perlindungan hak-hak anak sebagai korban pemerkosaan berdasarkan hukum Islam.

Skripsi berikutnya oleh Miftahu Chairina dengan judul “Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di bawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian atas Putusan Pengadilan Negeri Depok)” dalam bahasannya beliau memaparkan tentang batas usia anak dalam beberapa perspektif seperti hukum Islam, Konvensi Hak Anak, dan Hukum Pidana Positif. Ia juga menganalisa pertimbangan Hakim pada putusan yang ia analisis dalam tinjauan hukum pidana Islam.

Dari beberapa karya ilmiah di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian - penelitian tersebut membahas mengenai perbandingan Hukum Positif dalam Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di bawah Umur pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Idi), yang tentunya berbeda dengan bahasan-bahasan pada penelitian terdahulu.